



**P U T U S A N**

**No. 557 K/PDT/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SUNGAI PINANG** dalam hal ini diwakili oleh **ERRY TJUATJA** sebagai **Direktur Utama**, berkedudukan di Gedung Bank Mandiri Lt. VII Medan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hakim Tua Harahap, SH.,MH., Bambang Nurdiansyah, SH., Diah Panji Sastra, SH., Raja Paisal Harahap, SH., para Advokat berkantor di Kantor Hukum "Duta Keadilan" di Jl. Prof. H.M. Yamin Kompleks Serdang Mas Blok B No. 9 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 1 Nopember 2009,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

**NURIHI BR. SEMBIRING**, bertempat tinggal di Jln. Karya Murni No. 30 A Lingkungan IV Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kotamadya Medan,

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Parapat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 02 Juli 2007 Penggugat telah dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Parapat dengan Surat No. 07/Pdt.G/2000/PN.RAP dan setelah Penggugat memenuhi panggilan itu, Penggugat diberi peringatan (*aanmaning*) agar memenuhi Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006;

Bahwa salah satu amar Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 adalah berbunyi:

'Menyatakan tanah terperkara berupa sebidang tanah kebun kelapa sawit seluas ± 60 Ha, yang terletak di Dusun Pulo Angin Desa Aek Korsik, Kecamatan Aek Kabupaten Batu dengan batas-batas:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Negara Sungkono tanahnya  $\pm 1000$  m;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Sungkono tanahnya  $\pm 600$  m;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah Negara  $\pm 1000$  m;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Jon S.S Rusli tanahnya  $\pm 600$  m

Adalah milik Penggugat;

Dan kemudian Penggugat menyesuaikan batas-batas tanah yang ditentukan dalam amar putusan tersebut terhadap kenyataan yang sesungguhnya;

Bahwa ternyata batas-batas tanah yang disebutkan dalam amar Putusan MARI tersebut di atas tidak dapat ditemukan di atas tanah terperkara yaitu batas tanah sebelah Utara sepanjang 1000 m yang disebut berbatasan dengan tanah Sungkono ternyata tidak benar dan tidak ditemukan, demikian pula batas tanah sebelah Selatan yang disebut berbatasan dengan tanah Sungkono sepanjang 600 m tidak dapat ditemukan demikian pula batas sebelah Timur sepanjang 1000 m yang disebut berbatasan dengan tanah Negara ternyata tanah kepunyaan pihak lain;

Bahwa oleh karena batas-batas tanah yang disebutkan amar Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 tidak dapat ditemukan dan tidak ada di atas areal tanah terperkara, maka nyatalah bahwa objek putusan tersebut menjadi tidak dapat ditentukan dan putusan tersebut menjadi bersifat non eksekutabel;

Bahwa lebih lanjut alat bukti yang mendasari pertimbangan Putusan MARI itu yaitu Surat BPN diduga kuat adalah surat yang palsu atau dipalsukan dan oleh karena itu Pengugat telah mengadukannya ke pihak Kepolisian dengan Bukti Laporan No. STBPL/641/VII/2007/SPK-C tanggal 06 Juli 2007;

Bahwa oleh karena pertimbangan Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 telah didasarkan kepada alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara a quo yang diduga kuat adalah palsu atau dipalsukan maka menjadi nyata pula Putusan MARI tersebut bertambah kuat dilekati sifat eksekutabel dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa agar Penggugat tidak menderita kerugian karena kekeliruan objek perkara, maka Penggugat bermohon kiranya pengadilan berkenan untuk terlebih dahulu mengambil provisi yang berbunyi: Eksekusi Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 ditundai sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Parapat agar memberikan putusan yang sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 bersifat non eksekutabel;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Jika seandainya pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**Perihal Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*):**

Bahwa Tergugat menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi prasyarat kelengkapan pihak dalam perkara ini, karena ada subjek hukum lain yang seyogianya turut dijadikan pihak (digugat/turut Tergugat) dalam persoalan ini;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman ke-1 hanya melibatkan Tergugat sebagai pihak. Padahal atas lokasi lahan terperkara saat ini secara fisik dikuasai oleh banyak pihak yang merupakan Anggota KUD SMM III, maka seharusnya KUD SMM III dilibatkan atau ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa di samping itu Penggugat dalam gugatannya pada halaman ke-2 secara jelas menyatakan adanya dugaan pemalsuan surat dari BPN, yang sudah pasti memerlukan keterlibatan BPN sebagai pihak dalam perkara ini demi tercapainya kebenaran materiil, maka sudah seharusnya pula, BPN dilibatkan atau ditarik pihak dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak diikut sertakan KUD SMM III dan BPN sebagai Tergugat ataupun turut Tergugat dalam perkara ini telah jelas dan terang bahwa pihak-pihak dalam gugatan ini tidaklah lengkap dan menyebabkan gugatan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa hal tersebut selaras dengan Putusan-Putusan MARI yang telah menjadi Yurisprudensi yang pada intinya menyatakan, bahwa “gugatan yang kurang pihak (partij) harus dinyatakan tidak dapat diterima”, seperti tertuang dalam Putusan MARI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, Putusan MARI No. 437 K/Sip/1973, Putusan MARI No. 1078 K/Sip/1972, Putusan MARI No. 1669 K/Sip/1983 dan Putusan MARI No. 938 K/Sip/1971;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



**Perihal Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*):**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak mendasarkan argumentasi kepemilikannya terhadap tanah terperkara atas dokumen apapun. Penggugat hanya mendasarkan argumentasi gugatannya semata-mata pada klaim secara sepihak yang seolah-olah Penggugat memiliki hubungan hukum dengan tanah terperkara. Padahal, atas tanah terperkara, Penggugat sama sekali tidak pernah menjelaskan hubungan hukum (*rechts betrekking*) yang ada antara Penggugat sebagai subjek hukum dengan tanah terperkara sebagai objek hukum dalam konteks kebendaan (*zakelijk*);

Bahwa selanjutnya pada halaman ke-2 dari gugatan, Penggugat menyatakan sekaligus mengklaim, bahwa Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 didasari oleh alat bukti yang diduga palsu atau dipalsukan. Jelas hal ini sangat kabur, mengingat pernyataan dan klaim dari Penggugat ini hanya berpijak pada dugaan yang belum dibuktikan secara hukum dan oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum sebagai dasar gugatannya. Dengan demikian, dalam hal hukum sebagai dasar dalam gugatannya. Dengan demikian, dalam hal ini gugatan Penggugat sama sekali tidak memiliki landasan hukum (*rechts grond*) yang memadai;

Bahwa sehubungan dengan uraian di atas, gugatan Penggugat pun bisa dikualifisir sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), sebagaimana pernah diputus oleh MARI No. 50 K/ Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, gugatan Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah terperkara;

Bahwa di samping itu, pada halaman ke-2 dari gugatan dalam posita terakhir, Penggugat menyatakan "...agar Penggugat tidak menderita kerugian...". Jelas hal ini sangat kabur, mengingat tidak dikemukakannya terlebih dahulu oleh Pengugat atas dasar apa Penggugat niscaya akan menderita kerugian dalam hal ini;

Bahwa lebih jauh, sebagai konsekuensi logis dari tidak adanya landasan hukum (*rechts grond*) yang memadai dari gugatan Penggugat, sama sekali tidak jelas pula atas perihal apa Tergugat dipermasalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya: atas perihal wanprestasi atau perbuatan melawan hukum? Ketidak jelasan substansi sekaligus konstruksi gugatan semacam ini membawa inkonsistensi dari sifat gugatan Penggugat. Apakah maksud Penggugat disini gugatan yang diajukan bersifat *valuntair*



(*onderwerping*) atau bersifat *contentiosa* (*condemnatoir*) ataukah gugatan perlawanan (*verzet*);

Bahwa dengan demikian, telah jelaslah ada kekaburan yang nyata dalam gugatan Penggugat tersebut yang menyebabkan pula gugatan tersebut memiliki cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**Perihal Gugatan Ne Bis In Idem (Exceptio Res Juudicata):**

Bahwa gugatan Penggugat diajukan setelah adanya putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Juli 2006. Dengan demikian, gugatan Penggugat adalah memperkarakan untuk kedua kalinya atas kasus yang sama. Karena, kasus ini telah diputus di tingkat Peninjauan Kembali, yang berdasarkan doktrin berarti telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena telah tertutup upaya hukum biasa, yaitu banding dan kasasi (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2005 hal. 442). Hal ini ditegaskan, misalnya oleh Putusan MARI No. 588 K/Sip/1973 tanggal 3 Oktober 1973, Putusan MARI No. 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, ataupun Putusan MARI No. 619 K/Pdt/1984 tanggal 15 Januari 1985;

Bahwa dengan demikian, telah jelaslah adanya upaya yang kedua kalinya dari Penggugat dalam memperkarakan untuk kedua kalinya atas kasus yang sama yang menyebabkan pula gugatan tersebut memiliki cukup alasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan rekonsensi (gugatan balik) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Konvensi saat ini disebutkan sebagai Tergugat Rekonsensi (Tergugat Rekonsensi), sedangkan Tergugat Konvensi saat ini disebutkan sebagai Penggugat Rekonsensi (Penggugat Rekonsensi);

Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam konvensi sudah seyogiannya dianggap sebagai dasar pula gugatan rekonsensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan dan mengklaim bahwa pemilik tanah terperkara yang sah adalah Penggugat Rekonsensi;

Bahwa klaim dari Penggugat Rekonsensi ini berdasarkan pada fakta hukum yang telah berjalan melalui persidangan secara bertahap hingga diperolehnya Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006;

Bahwa dalam halaman ke-2 dari gugatan awal Tergugat Rekonsensi disebutkan, bahwa ada dugaan kuat pemalsuan surat BPN yang menurut





Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak berdasar. Anehnya dugaan pemalsuan ini dilansir oleh Tergugat Rekonvensi setelah lebih dari 4 (empat) tahun berlaku sejak diajukannya Peninjauan Kembali atas perkara a quo pada tanggal 13 Mei 2003. Dengan demikian sudah sangat patut diduga bahwa motivasi dari gugatan Tergugat Rekonvensi terdahulu adalah sekedar untuk menghalangi ataupun memperlambat jalannya peradilan;

Bahwa pertanyaannya, jika memang Tergugat Rekonvensi melakukan langkah hukum dengan membuat pengaduan kepada pihak Kepolisian atas dugaan pemalsuan surat tersebut dengan kesadaran penuh dan disertai dasar hukum yang cukup, mengapa Tergugat Rekonvensi tidak melakukan upaya hukum pidana tersebut segera setelah diajukannya Peninjauan Kembali atas perkara a quo tanggal 13 Mei 2003 yang lalu?;

Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi melakukan langkah hukum dengan membuat pengaduan kepada pihak Kepolisian atas dugaan pemalsuan surat tersebut sekaligus mengajukan gugatan baru terhadap Penggugat Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi melihat dengan jelas adanya manuver dari Tergugat Rekonvensi untuk menghalangi ataupun memperlambat jalannya peradilan. Dan tindakan Tergugat Rekonvensi ini jelas bisa dikualifisir telah melanggar Pasal 4 Ayat 4 dari UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membawa konsekuensi ancaman pidana;

Bahwa di samping itu, atas tindakan Tergugat Rekonvensi ini Penggugat Rekonvensi jelas menderita kerugian secara materiil maupun immateriil (moril) karena **pertama**, Penggugat Rekonvensi tidak bisa segera menikmati kemenangannya dalam perkara a quo, **kedua**, nama baik Penggugat Rekonvensi dirugikan, karena dituduh telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku melalui cara memalsukan surat sebagai novum dalam mengajukan Peninjauan Kembali atas perkara a quo;

Bahwa oleh karenanya pula sudah cukup beralasan hukum jika tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana disebut di atas dikualifisir sebagai sebuah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa selanjutnya atas kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp 25.000.000,- (terbilang dua puluh lima juta rupiah) yang akhirnya harus dikeluarkan oleh Penggugat Rekonvensi guna mengurus perkara ini dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pengacara : Rp 15.000.000,-;
- Biaya lain-lain yang telah dikeluarkan : Rp 10.000.000,-;

Bahwa atas kerugian imateriil (moril) Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang ganti rugi sejumlah Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Bahwa dengan demikian, jumlah seluruhnya kerugian Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 3.025.000.000,- (terbilang tiga milyar dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik, berdasarkan Pasal 227 HIR, Penggugat Rekonvensi memohon kepada pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta milik Tergugat Rekonvensi yaitu sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Yos Sudarso (Medan-Belawan) Km 9,5 Medan beserta ruangan (space) di Gedung Mandiri Lantai VII, Medan;

Bahwa karena gugatan Penggugat Rekonvensi ini berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat Rekonvensi memohon kepada Hakim untuk menetapkan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, kasasi dan verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Rantau Parapat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam gugatan rekonvensi;
3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap Pasal 4 Ayat 4 dari UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman fitnah serta pencemaran nama baik Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi dengan ganti kerugian materiil sejumlah Rp 25.000.000 (terbilang dua puluh lima juta rupiah) serta ganti kerugian imateriil (moril) sejumlah Rp 3.000.000.000,- (terbilang tiga milyar rupiah). Sehingga besar total ganti kerugian keseluruhan adalah Rp 3.025.000.000,- (terbilang tiga milyar dua puluh lima juta rupiah);
5. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi dan verzet;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Parapat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/PDT.G/2007/PN.RAP. tanggal 6 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSI:**

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya No. 86/PDT/2009/PT.MDN. tanggal 28 Juli 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 2 Nopember 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Nopember 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Nopember 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 26/PDT.G/2007/PN.RAP. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Parapat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Nopember 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Desember 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Parapat;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Tentang Judex Facti Tidak Seksama, Tidak Cukup Memberi Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd, Insufficient Judgement*):

- Bahwa judex facti telah menolak permohonan banding Pemohon Kasasi yaitu dengan cara menguatkan dan membenarkan begitu saja putusan dan Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan yang cukup sempurna dan jelas, dengan hanya berdasarkan hanya karena tidak ada hal-hal yang baru lantas judex facti secara sumir, terlalu singkat lantas menolak keseluruhan dalil-dalil Pemohon Kasasi pada memori banding sebelumnya;
- Bahwa seharusnya judex facti membuat pertimbangan yang jelas dan sempurna, konprehensif dengan memeriksa kembali perkara di tingkat banding secara cermat, teliti, menyeluruh dan tidak begitu saja mengabsorsi, mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sependapat karena sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan putusan hukum Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1985 No. 3388 K/Pdt/1985, yang mengatakan “putusan Pengadilan Tinggi tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan, karena tidak mempertimbangkan dan menilai akta pelepasan hak antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak, juga tidak mempertimbangkan akta sewa menyewa atas tanah dan bangunan terperkara yang dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Tergugat II. Oleh karena tidak terbukti Tergugat I (BNI) dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum”.

Jadi menurut Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, sekiranya Pengadilan Tinggi benar-benar mempertimbangkan akta-akta yang disampaikan dipersidangan dengan seksama, tidak mungkin Pengadilan Tinggi menyimpulkan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (M. Yahya Harahap, SAH., dalam bukunya kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali/sinar



grafika tahun 2008, halaman 343 alinea kedua s/d hal. 344 alinea pertama);

- Bahwa bila dihubungkan Jurisprudensi dan pendapat hukum M. Yahya Harahap tersebut di atas dengan substansi pokok masalah gugatan Pemohon Kasasi yang bermuara pada masalah putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006, dimana yang menjadi dasar pertimbangan Putusan MARI tersebut adalah novum atau bukti baru Surat BPN No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 perihal peninjauan lapangan yang diduga kuat palsu atau dipalsukan;
- Bahwa selain didasarkan pada bukti baru yang diduga kuat palsu atau dipalsukan, ternyata batas-batas yang disebutkan dalam amar Putusan MARI tersebut tidak dapat ditemukan di atas tanah terperkara, yaitu batas tanah sebelah Utara sepanjang 1000 m yang disebut berbatas dengan tanah Sungkono ternyata tidak benar dan tidak ditemukan, demikian pula batas tanah sebelah Selatan yang disebut berbatas dengan tanah Sungkono sepanjang 600 m tidak dapat ditemukan demikian pula batas-batas sebelah Timur sepanjang 1000 m yang disebut berbatas dengan tanah Negara ternyata adalah kepunyaan pihak lain;
- Bahwa bila diperlihatkan secara cermat pertimbangan hukum judex facti a quo dalam putusannya yang dikuatkan oleh judex facti, ternyata tidak ada satupun pertimbangan hukum judex facti a quo Pengadilan Negeri Rantau Parapat tersebut yang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, yang seandainya judex facti mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maka terbukti dalil gugatan Pemohon Kasasi yang menyatakan Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 tersebut mengandung sifat non eksekutabel;
- Bahwa terhadap hal ini dapat dilihat dalam bukti P-16 dan P-17 berupa surat pernyataan Somal Naibaho dan Jahitar Naibaho yang selanjutnya telah ditegaskan di dalam akta penegasan Surat Pernyataan No. 11 tanggal 23 Januari 2007 yang dibuat oleh dan dihadapkan Jhinny Agape Lumban Tobing, SH Notaris di Rantau Parapat (vide bukti P-18), menunjukan Somal Naibaho dan Jahitar Naibaho dihadapan Notaris telah menguatkan pernyataan mereka dalam surat pernyataan tanggal 22 Mei 2003 dan surat pernyataan tanggal 20 Agustus 2006 (vide bukti

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



P-16 dan P-17) yang isinya menyatakan benar mereka tidak mengetahui batas-batas tanah kebun Koperasi Unit Desa Sawit Makmur Mandiri III dengan kebun Adum Ginting/Nurihi Br. Sembiruing;

- Bahwa padahal Jahitar Naibaho dan Somal Naiboho sebelumnya adalah saksi Tergugat/Terbanding dalam Perkara No. 07/Pdt.G/2000/PN.Rap jo. No. 112 PK/Pdt/2005, dan Somal Naibaho yang dipercayakan Tergugat sebagai penunjuk batas dan luas tanah terperkara pada saat diadakan sidang tanggal 30 September 2000 dalam perkara No. 112 PK/Pdt/2005;
- Bahwa berdasarkan bukti P-16, P-17 dan P-18 tersebut telah cukup membuktikan Somal Naibaho yang dalam Perkara No. 07/Pdt.G/2000/PN.Rap jo. No. 112 PK/Pdt/2005 yang ditunjuk oleh Termohon Kasasi untuk menunjuk batas-batas dan luas terperkara, telah terbukti sebelumnya telah memberikan keterangan yang tidak benar kepada pengadilan sewaktu pemeriksaan setempat dilakukan dalam Perkara No. 07/Pdt.G/2000/PN.Rap jo. 112 PK/Pdt/2005;
- Bahwa akan tetapi terhadap bukti P-16, P-17 dan P-18 yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti tersebut dan secara subjektif judex a quo Pengadilan Negeri Rantau Parapat yang kemudian dikuatkan oleh judex facti Pengadilan Tinggi Medan dengan seenaknya menilai bukti-bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang memiliki nilai kekuatan pembuktian hanya bagi pihak yang membuat (vide putusan hal. 36 alinea ke 1) padahal bukti P-16, P-17 dan P-18 tersebut di bawah sumpah telah dibenarkan langsung dipersidangkan oleh Saksi Somal Naibaho;
- Bahwa untuk membuktikan novum atau bukti baru Surat BPN No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 perihal peninjauan lapangan yang diajukan pertimbangan dalam Putusan MARi No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 diduga kuat palsu atau dipalsukan, Pemohon Kasasi telah mengajukan bukti P-15 yakni pernyataan Ir. Serta Munthe tanggal 02 Nopember 2007, yang pada pokoknya menyatakan yang bersangkutan Ir. Serta Munthe pada saat menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu di Rantau Parapat tahun 1997 tidak pernah menandatangani Surat BPN No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 perihal Peninjauan Kembali;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P-15 tersebut juga dikuatkan dengan bukti P-14 berupa duplik Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu) dalam Perkara Perdata Pengadilan Negeri Rantau Parapat Reg. No. 25/Pdt.G/2007/PN.RAP, dimana pada point 4 (empat) duplik pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu secara jelas dinyatakan adanya pengakuan dari Bapak Ir. Serta Munthe (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu tahun 1997) yang menyatakan yang bersangkutan Ir. Serta Munthe tidak ada menandatangani Surat No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 (novum Tergugat dalam permohonan Peninjauan Kembali perkara Reg. No. 112 PK/Pdt/2005), yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan tanggal 02 Nopember 2007 di atas materai;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-12 berupa surat ganti kerugian antara Nurihi Br. Sembiring dengan Sanri Sagalam tanggal 03 Februari 1998 Tergugat/Terbanding telah mengalihkan sebahagian tanah perkara seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  kepada Sanri Sagala dan mengenai hal ini juga telah diterangkan oleh Kesaksian Sanri Sagala dan mengenai hal ini juga telah diterangkan oleh Kesaksian Sanri Sagala di bawah sumpah dipersidangan sebagaimana keterangan saksi pada halaman 13 putusan judex facti a quo Pengadilan Negeri rantau Parapat;
- Bahwa bukan itu saja berdasarkan bukti P-13 berupa surat ganti kerugian antara Nurihi Br. Sembiring dengan S. Sibehuea tanggal 11 Nopember 1997, terbukti Termohon Kasasi juga telah mengalihkan sebahagian tanah perkara kepada S. Sibeua seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa terungkap juga fakta di persidangan dan keterangan beberapa saksi yang mengetahui persis lahan perkara yang menjadi objek dalam Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006, dimana saksi-saksi tersebut yakni Saksi Budiman Gultom, saksi Muchtar Pinem, saksi H. Ichwan (Kepala Desa Aek Korsik sejak tahun 1988 s/d sekarang), Saksi Somal Naibaho, yang keseluruhan saksi-saksi tersebut menyatakan dengan tegas dipersidangan bahwa tidak ada yang namanya Sungkono ada memiliki lahan disekitar maupun berbatas dengan tanah perkara;
- Bahwa keterangan Saksi Budiman Gultom di persidangan nyata dan dapat dilihat pada putusan judex facti a quo Pengadilan Negeri Rantau Parapat pada halaman 14 s/d 15 dimana dalam kesaksiannya Saksi Budiman Gultom menyatakan tidak ada yang bernama Sungkono ada

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



memiliki lahan dan di samping itu saksi mengetahui juga bahwa lahan milik Termohon Kasasi (Pak Ginting/suami Tergugat) sudah menjadi milik masyarakat semua dan tanah yang sudah Termohon Kasasi beli pada tahun 1987 ada yang sudah dijual kepada Pembanding Simanjutak Sagala dan lain-lain;

- Bahwa keterangan Saksi Budiman Gultom ini juga dikuatkan oleh Saksi Muchtar Pinem yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sungkono (vide putusan hal. 16). Dan Saksi H. Ichwan yang merupakan Kepala Desa Aek Korsik, Desa dimana letak perkara Saksi H. Ichwan yang menjabat sebagai Kepala Desa Aek Korsik sejak tahun 1988 s/d sekarang yang sudah sepatutnya mengetahui siap-siapa saja yang memiliki tanah di desanya juga tidak mengetahui Sungkono dan John S.S. Rusli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Ishwan yang dalam hal ini adalah selaku Kepala Desa Aek Korsik juga terungkap fakta bahwa ada yang namanya Sungkono maupun John S.S. Rusli ada memiliki tanah di Desa Aek Korsik. Akan tetapi fakta sama sekali tidak dipertimbangkan oleh judex facti di dalam putusnya malahan hanya dengan menggunakan alasan yang terlalu subjektif saja karena Pemohon Kasasi tidak ada menunjukkan batas-batas lahan menurut versi Pemohon Kasasi dan tidak adanya permohonan pemeriksaan setempat yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi di dalam gugatan tentang perihal batas-batas tanah sebagaimana putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 yang tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tersebut menjadi non eksekutabel (tidak dapat dieksekusi);
- Bahwa kalau mau objek seharusnya judex facti haruslah juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut yang seluruhnya saksi tersebut menyatakan Sungkono tidak ada memiliki tanah yang berbatas dengan lahan perkara sebagaimana batas-batas tanah yang disebutkan dalam MARI No. 112 PK/Pdt/2005;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 yang menjadi objek dalam perkara ini adalah putusan yang tidak berkekuatan eksekusi (non eksekutabel) karena didasarkan ada novum yang diduga kuat palsu atau dipalsukan dan batas-batasnya tidak lagi diketemukan;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011





- Bahwa akan tetapi bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut oleh judex facti a quo sama sekali tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan seksama sehingga jelaslah putusan judex facti ini patut dan beralasan hukum bagi judex juris untuk membatalkannya;
- 2. Tentang Judex Facti Melanggar Pasal 25 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 jo. SEMA No. 3 Tahun 1974:
  - Bahwa Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
  - Bahwa jika dicermati pertimbangan hukum judex facti a quo dari halaman 34 s/d 37 yang selanjutnya telah dikuatkan pula oleh judex facti Pengadilan Tinggi Medan, nyata tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang alasan-alasan hukum yang menguatkan sehingga Majelis hakim mengambil keputusan yang tanpa dengan dasar hukum yang kuat dan juga terlihat tidak mempertimbangkan dan menilai dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sehingga dengan cepat judex facti menyebutkan pada pertimbangan hukumnya hal. 38 alinea kedua: Menimbang Penggugat tidak dapat membuktikan ini dalil gugatannya, maka mengenai petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan demi hukum harus ditolak sehingga dengan demikian, maka seluruh gugatan Penggugat haruslah ditolak;
  - Bahwa seharusnya secara hukum judex facti dalam memutus suatu perkara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun Yurisprudensi atau doktrin hukum;
  - Bahwa inti gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah bermuara pada dua hal pokok pertama: mengenai tidak jelasnya batas-batas tanah sebagaimana yang disebutkan di dalam amar Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006 kedua: alat bukti yang mendasari Putusan MARI tersebut diduga kuat adalah palsu atau dipalsukan;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



- Bahwa atas dua pokok inti gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi tersebut sebelumnya telah terbukti keberatannya di dalam proses persidangan a quo, hal ini telah dibuktikan berdasarkan bukti P-16, P-17 dan P-18 yang selanjutnya telah dikuatkan dengan pengakuan Saksi Somal Naibaho bahwasanya sebelumnya ia tidak mengetahui persis pasti tentang batas-batas tanah Nurihi Br. Sembiring ic. Termohon Kasasi dan dipersidangkan Saksi Somal Naibaho juga mengakui tentang penunjukkan batas-batas tanah terperkara sebelumnya hanyalah disuruh tentang penunjukkan batas-batas tanah terperkara sebelumnya hanyalah disuruh saja oleh Nurihi Br. Sembiring karena sebelumnya ia tidak tahu pasti tentang batas-batas tanah terperkara berdasarkan suruhan Nurihi Br. Sembiring karena pada waktu itu Saksi Somal Naibaho masih bekerja dengan Nurihi Br. Sembiring;
- Bahwa terungkap juga fakta dipersidangan dari keterangan beberapa saksi yang mengetahui persis lahan terperkara yang menjadi objek dalam putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006, dimana saksi-saksi tersebut yakni Saksi Budiman Gultom, Saksi Muchtar Pinem, saksi H. Ichwan (Kepala Desa Aek Korsik sejak tahun 1988 s/d sekarang), Saksi Somal Naibaho, yang keseluruhan saksi-saksi tersebut menyatakan dengan tegas dipersidangan bahwa tidak ada yang namanya Sungkono ada memiliki lahan disekitar maupun berbatas dengan tanah terperkara;
- Bahwa keterangan Saksi Budiman Gultom dipersidangan nyata dan dapat dilihat pada putusan judex a quo pada halaman 14 s/d 15 dimana dalam kesaksiannya Saksi Budiman Gultom menyatakan tidak ada yang bernama Sungkono ada memiliki lahan dan di samping itu saksi mengetahui juga bahwa masyarakat semua dan tanah yang sudah Termohon Kasasi beli pada tahun 1987 ada yang sudah dijual kepada Pandiangan Simanjuntak Sagala dan lain-lain;
- Bahwa keterangan Saksi Budiman Gultom ini juga dikuatkan oleh Saksi Muchtar Pinem yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah kenal dengan Sungkono (vide putusan hal. 16). Dan Saksi H. Ichwan yang merupakan Kepala Desa Aek Korsik, desa dimana letak lahan terperkara Saksi H. Ichwan yang menjabat sebagai Kepala Desa Aek Korsik tahun 1988 s/d sekarang yang sudah sepatutnya mengetahui siapa-siapa saja yang memiliki tanah di desanya juga tidak mengetahui Sungkono dan Johan S.S. Rusli;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bersarkan bukti P12 berupa surat ganti rugi antara Nurihi Br. Sembiring dengan Sanri Sagala tanggal 03 Februari 1998 Tergugat/Terbanding telah mengalihkan sebahagian tanah terperkara seluas  $\pm 3000 \text{ m}^2$  kepada Sanri Sagala dan mengenai hal ini juga telah diterangkan oleh Kesaksian Sagala di bawah sumpah dipersidangkan sebagaimana keterangan saksi pada halaman 13 putusan judex a quo;
- Bahwa bukan itu saja berdasarkan bukti P-12 berpa surat ganti kerugian antara Nurihi Br. Sembirung dengan S. Sibehuae tanggal 11 Nopember 1997 Tergugat/Terbanding juga telah mengalihkan sebahagian tanah terperkara kepada S. Sibeua seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$ ;
- Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi tersebut di atas sebelumnya sudah terbukti kebenaran inti gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yang pertama yakni mengenai tidak jelasnya batas-batas tanah sebagaimana yang disebutkan di dalam amar Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2006, akan tetapi semua bukti-bukti dan keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan oleh judex facti a quo Pengadilan Negeri Rantau Parapat dan hanya berdasarkan karena tidak adanya permintaan pemeriksaan setempat oleh Pemohon Kasasi lantas judex a quo langsung memberikan pertimbangan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;
- Bahwa mengenai inti kedua gugatan Pemohon Kasasi yang mendalilkan alat bukti yang mendasari putusan MARI tersebut diduga kuat adalah palsu atau dipalsukan, sebenarnya telah dibuktikan dengan P-15 berupa surat pernyataan atas nama Ir. Sera Munthe tertanggal 2 Nopember 2007, yang pada pokoknya menyatakan sewaktu menjabat Kepala Badan Pertanahan Nasional Labuhan Batu tahun 1997 beliau tidak pernah menandatangani Surat No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 perihal peninjauan lapangan, yang oleh Tegugat/Terbanding telah dijadikan novum dalam permohonan Peninjauan Kembalinya dalam Perkara No. 112/PK/Pdt/2005;
- Bahwa bukti P-15 ini telah didukung pula dengan bukti P-14 berupa duplik Tergugat II (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu) dalam perkara No. 25/Pdt.G/2007/PN.Rap. yang, mana bukti P-14 menyatakan 2 hal penting yakni:
  1. Sampai saat ini Tergugat II (BPN Labuhan Batu) tidak menemukan arsip maupun pertinggal Surat No. 25/Pdt.G/2007/PN.Rap. tanggal

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 1997 dan tidak menemukan buku register pencatatan nomor keluar surat tersebut pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu;

2. Berdasarkan pengakuan Bapak Ir. Serta Munthe (Kepala kantor Pertanahan Nasional Labuhan Batu tahun 1997) beliau tidak pernah menandatangani Surat No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 sesuai dengan pernyataan tanggal 2 Nopember 2007 (vide bukti P-15);

- Bahwa berdasarkan bukti P-14 dan P-15 tersebut di atas maka terbukti bahwa sebelumnya Surat No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 perihal peninjauan lapangan tidak pernah ada dibuat oleh Ir. Serta Muthe selaku Kepala Badan Pertanahan Labuhan Batu, maka nyata dan terbukti Surat No. 600-2804/9/1997 tanggal 12 September 1997 perihal peninjauan lapangan yang mendasari pertimbangan Putusan MARI No. 112 PK/Pdt/2005 adalah palsu atau dipalsukan, akan tetapi bukti P-14 dan P-15 tersebut tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *judex factie*;

- Bahwa jauh sebelum Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, ketentuan yang sama juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, juga diatur dengan redaksi yang sama pada pasal 23 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahkan lebih khusus lagi Mahkamah Agung dengan Surat Edaran No. 03 Tahun 1974 menegaskan:

“Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motivering plic*) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan” (Drs. M. Fauzan, SH., MM., Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Peradilan Agama, Prenada Media tahun 2005, halaman 159).

Jadi baik undang-undang maupun Mahkamah Agung sendiri sudah mengintruksikan agar setiap putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari undang-undang atau hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, namun tetap saja diabaikan oleh *judex facti* dalam mengadili perkara ini;

- Bahwa oleh karena itu menjadi nyatalah bahwa putusan *judex facti* telah bertentangan dengan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 jo. SEMA No. 3 tahun 1974 dan oleh karena putusan a quo menjadi rapuh dan sangat beralasan untuk dibatalkan, dan mohon Majelis Hakim Agung berkenan membatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan nya bahwa objek perkara tersebut telah diputus dalam perkara No. 112 PK/Pdt/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap batas-batasnya sudah jelas karena itu putusan perkara No. 112 PK/Pdt/2005 mempunyai kekuatan eksekusi;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Sungai Pinang dalam hal ini diwakili oleh Erry Tjuatja sebagai Direktur Utama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SUNGAI PINANG** dalam hal ini diwakili oleh **ERRY TJUATJA** sebagai Direktur Utama tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Maret 2012** oleh **I MADE TARA, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.**, dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota  
ttd./  
**H. MUHAMMAD TAUFIK, SH.,MH.**,  
ttd./  
**Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**,

Ketua  
ttd./  
**I MADE TARA, SH.**,

Panitera Pengganti  
ttd./  
**NINIL EVA YUSTINA, SH.,MHum.**,

**Biaya-biaya :**

1. Meterai.....Rp	6.000,-
2. Redaksi.....Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp	489.000,-
Jumlah.....Rp	500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**(PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.)**  
**NIP: 19610313 198803 1003**

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 557 K/Pdt/2011



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)